



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
NOMOR 6 TAHUN 1996 SERI B NOMOR 2**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan Daerah, pengaturan pasar dan kawasan pasar serta pembinaan / pengawasan pusat perbelanjaan yang ada dalam Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Ujung Pandang perlu untuk lebih ditingkatkan ;

- b. bahwa pengelolaan pasar-pasar yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka perlu ditinjau/dicabut untuk ditetapkan kembali pengaturannya dalam Peraturan Daerah baru ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drr Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang

Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1981, Seri B Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1989 Seri B Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2

Tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1995, Seri B Nomor 5).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- d. Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan adalah pungutan yang dilakukan atas jasa Pemerintah Daerah dalam hal penetapan, penyediaan, pengaturan, pemeliharaan, pengawasan pasar termasuk didalamnya kawasan pasar; serta penetapan, penyediaan, pengaturan pusat perbelanjaan yang disediakan pihak ketiga atas izin Kepala Daerah ;

- e. Pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli umum atau tempat yang digunakan pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa yang disediakan/ditetapkan Pemerintah Daerah atau disediakan Pemerintah Daerah Kerja sama pihak ketiga ;
- f. Pusat Perbelanjaan adalah tempat berjualan umum yang didirikan dan dikuasai oleh Pihak Ketiga untuk penggunaan sebagai “Shopping Centre”, “Supermarket”, “Toko Serba Ada” dan sejenisnya ;
- g. Kawasan Pasar adalah lahan dan atau bangunan-bangunan yang berada di luar Pasar yang berada dalam radius 100 (seratus) meter dari sekeliling pasar yang dianggap menerima / mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan/keramaian pasar dilokasi tersebut ;
- h. Pelataran Pasar adalah bidang tanah yang dapat berupa lapangan, halaman, teras bangunan atau lain-lain areal terbuka atau setengah terbuka dan tidak termasuk bangunan pasar, yang terdapat dalam pasar, di bagian luar pasar atau dalam wilayah keramaian pasar dan pusat perbelanjaan yang dapat digunakan sebagai transaksi barang-barang dagangan atau pemberian pelayanan jasa ;
- i. Tempat Penyimpanan barang adalah tempat berupa ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutupi dan berada dibagian luar pasar atau didalam wilayah keramaian pasar, yang bersifat sementara sebagai tempat penumpukan / penyimpanan barang-barang dagangan yang diperjual belikan ;
- j. Fasilitas pengunjung Pasar adalah semua sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada didalam pasar, dibagian luar pasar atau dalam wilayah keramaian pasar dan pusat perbelanjaan yang tidak difungsikan sebagai sarana untuk kegiatan transaksi jual beli barang-barang dagangan ;
- k. Penjual keliling adalah sarana-sarana yang dimanfaatkan sebagai tempat / pendukung kepentingan perdagangan yang digerakkan dengan kendaraan bermotor yang meliputi mobil boks / kanvas dan kendaraan tidak bermotor ;

- l. Keramaian Pasar adalah keramaian yang timbul pada Kawasan Pasar karena terkena kenikmatan atau pengaruh aktivitas keramaian Pasar, sehingga pedagang / pengusaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah tersebut bertambah volume kegiatan dan penghasilannya ;
- m. Pemakai Tempat adalah setiap orang yang menggunakan bangunan Pasar atau Pusat Perbelanjaan sebagai penyewa, baik selaku perorangan maupun badan hukum ;
- n. Pemakai sarana Pasar adalah setiap orang yang menjadi pemilik atau pemegang kuasa atau barang-barang dagangan atau pelayanan jasa, yang memanfaatkan pelataran Pasar/tempat penyimpanan untuk kepentingan perdagangan barang / pelayanan jasa, atau pemanfaatan atas fasilitas penunjang pasar.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi pasar dan kawasan pasar serta pusat perbelanjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Kegiatan usaha perdagangan / transaksi yang dilakukan didalam pasar atau pada kawasan pasar maupun pusat perbelanjaan ;
 - b. Kios, Lods, Toko, Warung, Pelataran dan semacamnya yang berada dalam pasar dan kawasan pasar maupun tempat berjualan yang berada pada pusat perbelanjaan yang digunakan sebagai tempat kegiatan perdagangan / transaksi;
 - c. Kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sarana bergerak seperti kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang berkeliling dari suatu tempat ketempat lain dalam Daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah para pedagang / pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB III
TATA CARA PEMAKAIAN PASAR
DAN KAWASAN PASAR

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dapat memakai pasar/kawasan pasar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memakai kios, Lods, toko, warung yang berada dalam pasar wajib memiliki Surat Izin berjualan Dalam Pasar dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pelataran pasar, wajib memiliki Surat Izin pemakaian Pelataran Pasar dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tempat berjualan di kawasan pasar wajib memiliki Surat Izin Berjualan Pada Kawasan Pasar dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- (5) Bentuk, dan tata cara untuk memperoleh Surat Izin dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Surat Izin Berjualan Dalam Pasar, Surat Izin Pemakaian Pelataran Pasar, Surat Izin Berjualan pada Kawasan Pasar sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang izin wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin tersebut ;
- (3) Kelambatan pemakai tempat memperpanjang izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan denda 10 (sepuluh) kali retribusi jualan yang

berlaku pada petak yang bersangkutan untuk setiap keterlambatan 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Setiap pemakai tempat dipasar tidak dibenarkan melakukan atau pemindahtanganan dan penyerahan hak pemanfaatan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- (2) Pemindah tangan atas hak pemanfaatan dipasar kepada pihak ketiga atas petak yang dikuasai setelah ada izin tertulis dari Kepala Daerah dikenakan biaya balik nama dan legalisasi pemanfaatan pihak ketiga ;
- (3) Biaya dimaksud ayat (2) pasal ini dipungut untuk balik nama sebesar 10 (sepuluh) kali sewa tempat sebulan yang berlaku pada petak yang bersangkutan sedangkan legalisasi atas pemanfaatan pihak ketiga dikenakan 15 (lima belas) kali sewa tempat sebulan.

Pasal 6

Setiap pemakai yang memindahtangankan hak menggunakan tempat berjualan dalam kawasan pasar wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 7

Berdasarkan keadaan dan tingkat kemajuan pasar maka pasar dalam Daerah diklasifikasi dalam 4 (empat) Kelas yaitu :

- a. Pasar Kelas I ;
- b. Pasar Kelas II ;
- c. Pasar Kelas III ;
- d. Pasar Kelas IV ;

Pasal 8

Berdasarkan keadaan penjual di pasar dan tingkat volume penjualan serta hasil yang diperoleh maka kelompok jenis jualan dipasar-pasar dalam Daerah dibedakan kedalam 4 (empat) Kategori yaitu :

- a. Golongan A (A1, A2, A3, A4) ;
- b. Golongan B (B1, B2, B3, B4) ;
- c. Golongan C (C1, C2, C3, C4) ;
- d. Golongan D (D1, D2, D3, D4) ;

Pasal 9

Setiap sarana pasar yang tidak termasuk kelas-kelas bangunan pasar sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam salah satu dari tiga kategori yaitu :

- a. Kategori pelataran ;
- b. Kategori tempat penyimpanan ;
- c. Kategori fasilitas penunjang pasar ;

BAB V

PENGATURAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pusat perbelanjaan dalam Daerah wajib seizin Kepala Daerah ;
- (2) Pembinaan pusat perbelanjaan dalam Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- (3) Tata cara pemberian izin dimaksud ayat (1), dan pembinaan dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tempat berjualan dalam pusat perbelanjaan wajib memiliki Izin Berjualan Pada Pusat Perbelanjaan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- (2) Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila pemegang izin tidak menggunakan tempat berjualan dipusat perbelanjaan sampai batas waktu 5 (lima) tahun maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Kepala Daerah dan pemakai tempat selanjutnya wajib memiliki izin dari Kepala Daerah ;
- (3) Bentuk dan tata cara memperoleh izin atau perpanjangan izin dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah.

BAB VI

RETRIBUSI PASAR DAN

KAWASAN PASAR

Pasal 12

- (1) Setiap pemakai tempat dan pemakai sarana pasar dikenakan retribusi sewa tempat bulanan / harian dan atau retribusi jualan harian yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi pasar, penggolongan jenis jualan pasar, dan kategori sarana pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Retribusi sewa tempat bulanan yang dikenakan bagi pemakai tempat untuk bulan berjalan harus dibayar kedepan, sedangkan retribusi jualan dibayar pada saat penggunaan tempat berjualan ;
- (3) Kelalaian atas pelunasan sewa tempat, retribusi jualan dan retribusi lainnya dalam waktu 1(satu) minggu, tempatnya ditutup sementara sampai yang bersangkutan melunasinya ;

- (4) Jika sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang bersangkutan belum juga melunasinya maka Kepala Daerah dapat mencabut izin berjualannya ;
- (5) Bagi pemakai tempat yang melunasi retribusi sewa tempat bulanan sekaligus selama 12 (dua belas) bulan akan diberi dispensasi / keringanan berupa pembebasan pembayaran retribusi 1 (satu) bulan.

Pasal 13

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemakai tempat di pasar dan kawasan pasar dikenakan biaya administrasi atas pelayanan jasa ketatausahaan Pemerintah Daerah berupa :
 - a. Biaya atas permohonan pendaftaran dan perpanjangan pemakaian tempat ;
 - b. Biaya Surat Izin Berjualan Dalam Pasar, Surat Izin Pemakaian Palataran Pasar ;
 - c. Denda retribusi, 5 % (lima persen) dari retribusi terutang.
- (2) Besarnya tarif retribusi sewa tempat untuk setiap petak pasar pada :
 1. Pasar Klas I (A) adalah :
 - a. Golongan A1 = Rp. 100/m²/hari
 - b. Golongan A2 = Rp. 90/m²/hari
 - c. Golongan A3 = Rp. 80/m²/hari
 - d. Golongan A4 = Rp. 70/m²/hari
 2. Pasar Klas II (B) adalah :
 - a. Golongan B1 = Rp. 80/m²/hari
 - b. Golongan B2 = Rp. 75/m²/hari
 - c. Golongan B3 = Rp. 70/m²/hari
 - d. Golongan B4 = Rp. 60/m²/hari

3. Pasar Klas III (C) adalah :

- a. Golongan C1 = Rp. 70/m²/hari
- b. Golongan C2 = Rp. 65/m²/hari
- c. Golongan C3 = Rp. 60/m²/hari
- d. Golongan C4 = Rp. 50/m²/hari

4. Pasar Klas IV (D) adalah :

- a. Golongan D1 = Rp. 60/m²/hari
- b. Golongan D2 = Rp. 50/m²/hari
- c. Golongan D3 = Rp. 40/m²/hari
- d. Golongan D4 = Rp. 30/m²/hari

(3) Besarnya tarif retribusi jualan pada Pasar yang dibangun oleh pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pasar yang dibangun oleh Pemda jenis jualan A adalah :

- a. Golongan A1 = Rp.800,-/petak/hari/4 m² max
- b. Golongan A2 = Rp.700,-/petak/hari/4 m² max
- c. Golongan A3 = Rp.600,-/petak/hari/4 m² max
- d. Golongan A4 = Rp.400,-/petak/hari/4 m² max
- e. Diatas 4 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp.100,-/M²/hari

2. Pasar jenis jualan B adalah :

- a. Golongan B1 = Rp.500,-/petak/hari/4 m² max
- b. Golongan B2 = Rp.400,-/petak/hari/4 m² max
- c. Golongan B3 = Rp.350,-/petak/hari/4 m² max
- d. Golongan B4 = Rp.300,-/petak/hari/4 m² max
- e. Diatas 4 m² dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp.100,-/M²/hari

3. Pasar jenis jualan C adalah :

- a. Golongan C1 = Rp.400,-/petak/hari/4 m² max
- b. Golongan C2 = Rp.350,-/petak/hari/4 m² max

- c. Golongan C3 = Rp.300,-/petak/hari/4 m² max
- d. Golongan C4 = Rp.250,-/petak/hari/4 m² max
- e. Diatas 4 m² dikenakan tambahan Retribusi Rp. 100,-/M²/hari

4. Pasar jenis jualan D adalah :

- a. Golongan D1 = Rp.350,-/petak/hari/4 m² max
- b. Golongan D2 = Rp.300,-/petak/hari/4 m² max
- c. Golongan D3 = Rp.350,-/petak/hari/4 m² max
- d. Golongan D4 = Rp.200,-/petak/hari/4 m² max
- e. Diatas 4 m² dikenakan tambahan Retribusi Rp. 100,-/M²/hari

(4) Biaya tarif retribusi jualan untuk pusat perbelanjaan sebagai berikut :

A. Pusat Perbelanjaan yang dibangun Pihak Ketiga :

- 1. a. Golongan A1 = Rp. 75 /m²/hari
- b. Golongan A2 = Rp. 70 /m²/hari
- c. Golongan A3 = Rp. 60 /m²/hari
- d. Golongan A4 = Rp. 50 /m²/hari
- 2. a. Golongan B1 = Rp. 70 /m²/hari
- b. Golongan B2 = Rp. 60 /m²/hari
- c. Golongan B3 = Rp. 50 /m²/hari
- d. Golongan B4 = Rp. 40 /m²/hari
- 3. a. Golongan C1 = Rp. 60 /m²/hari
- b. Golongan C2 = Rp. 50 /m²/hari
- c. Golongan C3 = Rp. 40 /m²/hari
- d. Golongan C4 = Rp. 30 /m²/hari
- 4. a. Golongan D1 = Rp. 50 /m²/hari
- b. Golongan D2 = Rp. 40 /m²/hari
- c. Golongan D3 = Rp. 30 /m²/hari
- d. Golongan D4 = Rp. 20 /m²/hari

B. Pasar yang dikelola Pihak Ketiga berdasarkan kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

1. Pasar Klas I :

- a. Golongan A1 = Rp. 100 /m²/hari
- b. Golongan A2 = Rp. 90 /m²/hari
- c. Golongan A3 = Rp. 80 /m²/hari
- d. Golongan A4 = Rp. 75 /m²/hari

2. Pasar Klas II :

- a. Golongan B1 = Rp. 90 /m²/hari
- b. Golongan B2 = Rp. 80 /m²/hari
- c. Golongan B3 = Rp. 75 /m²/hari
- d. Golongan B4 = Rp. 70 /m²/hari

3. Pasar Klas III :

- a. Golongan C1 = Rp. 80 /m²/hari
- b. Golongan C2 = Rp. 75 /m²/hari
- c. Golongan C3 = Rp. 70 /m²/hari
- d. Golongan C4 = Rp. 65 /m²/hari

4. Pasar Klas IV :

- a. Golongan D1 = Rp. 75 /m²/hari
- b. Golongan D2 = Rp. 70 /m²/hari
- c. Golongan D3 = Rp. 65 /m²/hari
- d. Golongan D4 = Rp. 60 /m²/hari

(5) Pemakaian Pelataran dipungut retribusi jualan dibagian dalam Pasar adalah :

1. Kategori I, yaitu pelataran yang berada dibagian dalam Pasar adalah :

- a. Pada Pasar Klas I : Rp. 500,-/3 m²/hari/lantai
: Rp. 400,-/3 m²/hari/tanah
- b. Pada Pasar Klas II : Rp. 400,-/3 m²/hari/lantai
: Rp. 300,-/3 m²/hari/tanah

- c. Pada Pasar Klas III : Rp.300,-/3 m²/hari/lantai
: Rp.200,-/3 m²/hari/tanah
- d. Pada Pasar Klas IV : Rp.150,-/3 m²/hari/lantai
: Rp.100,-/3 m²/hari/tanah

2. Kategori II, yaitu pelataran yang berada dalam Kawasan Pasar adalah :

- a. Pada Pasar Klas I : Rp.400,-/3 m²/hari
- b. Pada Pasar Klas II : Rp.350,-/3 m²/hari
- c. Pada Pasar Klas III : Rp.300,-/3 m²/hari
- d. Pada Pasar Klas IV : Rp.250,-/3 m²/hari

(6) Besarnya tarif retribusi harian untuk tempat penyimpanan barang-barang yang diperjual belikan pada Kawasan Pasar adalah :

- a. Pada Pasar Klas I : Rp.400,-/3 m²/hari
- b. Pada Pasar Klas II : Rp.350,-/3 m²/hari
- c. Pada Pasar Klas III : Rp.300,-/3 m²/hari
- d. Pada Pasar Klas IV : Rp.250,-/3 m²/hari

(7) Besarnya tarif retribusi pemakaian fasilitas penunjang Pasar persatu kali pemakaian pada semua Klas Pasar adalah :

- a. Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
 - Untuk Buang air kecil Rp. 150,-
 - Untuk Buang air besar Rp. 300,-
 - Untuk mandi / mencuci Rp. 500,-
- b. Keperluan air untuk kepentingan lain-lain dikenakan retribusi sbb :
 - Kurang dari 1.m³ (satu meter kubik) sebesar Rp. 500,-
 - Untuk setiap 1.m³ (satu meter kubik) sebesar Rp. 1000,-

- (8) Retribusi untuk kendaraan Tidak Bermotor Penjual Keliling sebesar Rp. 400 (empat ratus rupiah) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari bagi setiap kegiatan Penjual Keliling.
- (9) Retribusi untuk pemeliharaan kebersihan Pasar dan retribusi keamanan serta retribusi penerangan sebagai berikut :
1. Pasar yang dibangun Pemerintah Daerah
 - a. Retribusi kebersihan Pasar Rp. 100/petak/hari
 - b. Retribusi keamanan Pasar Rp. 100/petak/hari
 - c. Retribusi penerangan Pasar Rp. 50/petak/hari
 2. Pasar yang dibangun Pihak Ketiga berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - a. Bagian tempat usaha Pemerintah Daerah ;
 - Retribusi kebersihan Rp. 200/petak/hari
 - Retribusi keamanan Rp. 200/petak/hari
 - Retribusi penerangan Rp. 100/petak/hari
 - b. Bagian tempat usaha Pihak Ketiga berlaku ketentuan khusus untuk itu.
- (10) Retribusi untuk pengadaan/pemberian Surat Izin Berjualan pada Pasar, pada pelataran pasar, dan pemberian rekomendasi adalah :
1. Setiap pemakai tempat dikenakan retribusi dalam bentuk biaya pemberian Surat Izin Berjualan yang berlaku selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedang perpanjangan Surat Izin Berjualan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
 2. Setiap pemakai sarana pasar dikenakan retribusi dalam bentuk biaya pemberian Surat Izin Pelataran Pasar yang berlaku selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 3. Untuk pemberian rekomendasi yang dikeluarkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atas permohonan pemakai tempat / sarana pasar dipungut retribusi Leges sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Leges.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar ;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Pemakai tempat di Pasar wajib ;

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta memanfaatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventaris dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang ;
- b. Memelihara kebersihan tempat barang dagangan serta menyediakan tempat sampah ;
- c. Memenuhi pembayaran pungutan Daerah tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- d. Menyediakan alat pemadam kebakaran serta mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran tempat usaha masing-masing ;
- e. Membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang ditentukan ;
- f. Melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- i. Dilarang mengubah jenis jualan sebagaimana tertera dalam Surat Izin Berjualan, tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
 - j. Dilarang mengadakan penyambungan aliran listrik, telepon dan air bersih tanpa sepengetahuan Kepala Pasar.
- (2) Dinas Pengelolaan pasar koordinasi instansi terkait melaksanakan pengawasan dan pembinaan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada sipelanggar diwajibkan menyelesaikan setiap kewajiban tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pemakaian tempat dimaksud Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat juga

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan / atau saksi ;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ditetapkan : di Ujung Pandang
Pada tanggal : 26 Agustus 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

Ketua,

ttd

H.M. YAHYA PATU

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG

ttd

H. A. MALIK B. MASRY

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan
dengan Surat Keputusan

Nomor : 1016 / XII / 1996

Tanggal : 16 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Nomor : 6 Tahun 1996

Seri B Nomor 2

Tanggal : 28 Desember 1996

**PYMT SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

Drs. H. MAPPATOBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010027065

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa salah satu sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan retribusi atas pemanfaatan sarana pasar. Pasar dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang berkembang cukup pesat sekarang ini perlu dikelola secara efektif, produktif, berdaya guna dan berhasil guna mendukung pelaksanaan nyata otonomi Daerah yang titik beratnya diletakkan di Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan Pasar sekarang ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 1 Tahun 1979, Seri B Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1990, Seri B Nomor 1), dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau / dicabut dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah baru.

Dalam rangka pengaturan kembali dalam suatu Peraturan Daerah baru selain untuk penyesuaian tarif secara bervariasi dengan batas maksimal 100%

(seratus persen) kenaikan, juga dipandang perlu untuk mengatur pusat perbelanjaan sebagai salah satu kegiatan yang perlu mendapat pengaturan demi kepentingan penataan maupun sebagai sumber pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

- Pasal 7 ayat (1) :
- a. Klas I yaitu Pasar Sentral (Regional) adalah Pasar yang bersifat Sentral dan memiliki kelebihan dibanding dengan pasar lainnya.
 - b. Klas II yaitu Pasar Terong, Pasar Panampu, Pasar Kampung Baru, Pasar Butung, Pasar Pabaeng-baeng, Pasar Panakkukang (Pasar Kota) adalah pasar yang bangunannya terdiri atas toko / kios dan lods dengan kegiatan pasar setiap harinya namun kurang dibanding dengan pasar klas I.
 - c. Klas III yaitu Pasar Daya, Pasar Sambung Jawa, Pasar Parang Tambung, Pasar Maricaya, Pasar Kalimbu (Pasar Wilayah) adalah pasar yang bangunannya terdiri atas gardu / kios dan lods dengan kegiatan pasar setiap harinya, namun kurang dibanding dengan pasar klas II.
 - d. Klas IV yaitu Pasar Sawah, Pasar Mamajang, Pasar Cenderawasih, Pasar Mandai, Pasar Tamalanrea dan pasar-pasar darurat lainnya (Pasar Lingkungan) adalah pasar yang

bangunannya memiliki gardu/lods dan pelataran dengan kegiatan pasar setiap harinya, namun kurang dibanding dengan pasar klas III.

- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Kelompok jenis jualan dipasar digolongkan kedalam 4 (empat) kelas yaitu Kelas A, B, C, dan D.
- Golongan A (A1, AII, AIII dan AIV)
 - Golongan B (B1, BII, BIII dan BIV)
 - Golongan C (C1, CII, CIII dan CIV)
 - Golongan D (D1, DII, DIII dan DIV)
- a. AI, BI, CI, dan DI digolongkan jenis jualan logam mulia, batu mulia, permata dan alat-alat elektronik dan lainnya.
- b. A2, B2, C2, dan D2 digolongkan jenis jualan tekstil, batik, lurik, kompeksi, pakaian tradisional, sepatu, sandal, tas, ikat pinggang, kacamata, plastik obat-obatan, kosmetik, daging, telur, ikan, garam, tukang jahit, kremereyem, warung nasi, warung kopi dan hasil produksi/kerajinan.
- c. A3, B3, C3, dan D3 digolongkan jenis jualan beras, jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, tepung, terigu, gula, teh, kopi, tempe, daun-daun pisang,

bawang, lombok, tomat, ayam hidup, sabun, tukang cukur, jasa timbang, sapu, aneka macam jue, gilingan basah /kering dan buah-buah lainnya.

d. A4, B4, C4 dan D4 digolongkan jenis jualan kembang, kerajinan dan aneka barang bekas.

Pasal 9 s/d 12 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (3) : Yang dimaksud dengan retribusi lainnya yaitu retribusi yang dipungut diluar retribusi sewa tempat dan retribusi jualan.

Contoh :

- Jasa Pemakaian MCK (Mandi, Cuci, Kakus)

Pasal 12 ayat (4)

s/d Pasal 13 ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (8) : Yang dimaksud dengan kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang tidak digerakkan dengan mesin (mekanik)

Contoh :

- Gerobak
- Becak
- Sepeda

Pasal 13 ayat (9)

s/d Pasal 22 : Cukup jelas.